



## **WALIKOTA MAGELANG**

### **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG**

NOMOR : 5 TAHUN 2007 ✓

#### **T E N T A N G**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 ✓**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan Tertib Administrasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007 ; ✓
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007. ✓
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ; ✓
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; ✓
  4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; ✓
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ; ✓

6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ; ✓
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ; ✓
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Jasa Konstruksi ; ✓
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ; ✓
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; ✓
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; ✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ; ✓
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ; ✓
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006. ✓

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi ; ✓
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ✓

MEMUTUSKAN .....

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.** ✓

Pasal I

1. Ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Nomor 35 Tahun 2006, Seri E No. 28) pada Lampiran BAB III romawi II huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ✓

e. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) ✓

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM setelah meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. Penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen dilaksanakan oleh PPK-SKPD dituangkan dalam cek list penelitian dokumen, hal-hal yang harus diketahui dalam penelitian dokumen oleh PPK-SKPD antara lain meliputi :

- (a) Setiap transaksi yang tercatat dalam Buku Kas Umum menggunakan Kwitansi yang sah yaitu Kwitansi Dinas (A2) serta dilampiri dengan data pendukung.
- (b) Dibalik tanda bukti/kwitansi dari toko/rekanan harus dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (c) Jumlah uang yang tercantum dalam kwitansi harus ditulis dengan huruf dan angka yang jelas dan terang. Coretan, penghapusan atau ketikan tindihan dalam kwitansi sama sekali tidak dibenarkan.
- (d) Tanda bukti pembayaran berupa kwitansi bermaterai cukup untuk yang asli, sedangkan sebagai tembusan agar difoto copy.
- (e) Untuk kelengkapan SPJ agar dalam setiap pembelian diatas Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) harus dengan kwitansi dan apabila perlu uraian harus dilampiri nota. Sedangkan untuk pembelian sampai dengan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kwitansi dan atau nota yang dapat menerangkan perincian pembelian.
- (f) Ketentuan perpajakan dan penggunaan bea meterai dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. ✓

(g) Tanda .....

- (g) Tanda bukti tentang pembelian barang persediaan harus diberi catatan oleh pengurus barang bahwa barang yang dibeli telah diterima dalam jumlah yang cukup dan dalam keadaan baik, sesuai dengan dokumen.
  - (h) Bukti / kwitansi pembayaran iklan atas berita dalam surat kabar harus dilampirkan sehelai dari iklan atau berita tersebut.
  - (i) Honor Tenaga Kontrak : Daftar hadir, Tanda tangan dan daftar penerimaan uang dari yang bersangkutan, Dilampiri foto copy Keputusan Walikota Magelang pada SPJ awal tahun.
  - (j) Biaya Lembur : Surat perintah lembur, Daftar hadir, Tanda penerimaan uang lembur.
  - (k) Tanda bukti / kwitansi tentang pembelian suku cadang kendaraan bermotor harus mencantumkan nomor polisi kendaraan bermotor yang bersangkutan.
  - (l) Pengurusan surat kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) baru harus diketahui oleh Bagian Umum serta dilampiri dengan tanda bukti yang sah.
  - (m) Biaya Pemeliharaan / Service : Nota / kwitansi dilengkapi dengan identitas barang / peralatan yang rusak dan jenis kerusakannya, disertai bukti pemotongan pajak.
  - (n) BBM / Pelumas : Nota BBM dengan identitas SPBU serta tanggal pembelian.
  - (o) Biaya Perjalanan Dinas : Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh pejabat yang telah ditentukan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.  
Bagi Eselon III dan Golongan IV kebawah apabila akan menggunakan angkutan udara harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota dengan melampirkan laporan hasil perjalanan dinas dimaksud.
  - (p) Biaya Rapat : kwitansi / nota pembelian, Undangan rapat, Daftar hadir.
  - (q) Biaya Sidang : Tanda penerimaan uang sidang, Undangan sidang, Daftar hadir, Risalah / resume sidang sesuai dengan frekuensi kegiatan sidang.
  - (r) Alat Tulis Kantor : Kwitansi / nota pembelian sesuai dengan kebutuhan, diterima dan diketahui oleh Bendahara Pengeluaran / Pemegang Barang.
  - (s) Pembinaan / Monitoring : Surat perintah tugas, Hasil pembinaan / monitoring, sepanjang tidak bersifat rahasia.
- (2) Dalam hal SPP dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak untuk menerbitkan SPM. Penerbitan SPM paling lama 2 hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP yang lengkap dan sah.

- (3) SPM yang telah diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diajukan kepada PPKD selaku BUD/Kuasa BUD untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 berlaku sejak 1 Januari 2007.


## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 16 April 2007


**WALIKOTA MAGELANG**



**H. FAHRIYANTO**

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 17 April 2007.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**



**Drs. SURASMONO, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 072 030

**BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2007 NOMOR 4**